



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 3/HK/2023

TENTANG

JUMLAH SASARAN DAN TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN 2023

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi pelayanan kesehatan yang paling mendasar dan esensial pada tingkat yang paling minimal, perlu adanya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  - b. bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan, sehingga perlu menetapkan Jumlah Sasaran dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jumlah Sasaran dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Jumlah Sasaran dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas :
- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - d. Pelayanan kesehatan balita;
  - e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - i. Pelayanan kesehatan penderita *diabetes melitus*;
  - j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - k. Pelayanan kesehatan orang terduga *tuberculosis*; dan
  - l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 6 Januari 2023

 BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
4. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem di Amlapura.
8. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Karangasem di Amlapura.
9. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Karangasem di Tempat.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 3/HK/2023  
 TENTANG  
 JUMLAH SASARAN DAN TARGET  
 CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN  
 KARANGASEM TAHUN 2023

JUMLAH SASARAN DAN TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 BIDANG KESEHATAN  
 DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

No	Jenis Layanan	Jumlah Sasaran (Orang)	Target
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	482	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	460	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	439	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	2.117	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	4.168	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	17.857	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	4.459	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	2.978	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita <i>diabetes melitus</i>	238	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1.107	100%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan <i>tuberculosis</i>	222	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	618	100%

BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

